



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp 613453  
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK.006 /1991  
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
  2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
  3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN;
  2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
  4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
  5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
  6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
  7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
  8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 11 Februari 1991

KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJALIL HARIUDIN AR  
NIP. 150 032 841

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama RI.  
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta.  
b. Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama di Jakarta.  
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.  
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kab. Kuningan
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah / Perguruan Kab. Kuningan

Daftar Lampiran Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Prov. Jawa Barat No. W.I/HK.006/1991  
11 Februari 1991

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Kecamatan
1.	RA. Subulul Huda	Jl. Darma Utara, De. Darma, Kec. Darma Kab. Kuningan	17 - 6 - 86	Yayasan Subulul Huda (YASHUDA)	Kec. Bidang: W.I/PP.004.1/1398/91
2.	KI. G U P P I	Jl. Syang Padang, De. Karamat Wangi, Kec. Garawangi, Kab. Kuningan	1 - 1 - 72	G U P P I	" W.I/PP.004.1/1399/91
3.	KI. F U I Cipari 2	Kp. Cipari-Cigugur, Kel. Cigugur, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan	1 - 7 - 84	F U I	" W.I/PP.004.1/1399/91
4.	KI. P U I	Kp. Ciawigebang, De. Ciawigebang, Kec. Ciawigebang, Kab. Kuningan	7 - 9 - 23	P U I. Ciawigebang	" W.I/PP.004.1/1400/91
5.	KI. YPI Al-Istiqomah	Jl. De. Cibingcin, Kec. Cibingcin, Kab. Kuningan	10 - 8 - 88	YPI. Al- Istiqomah	" W.I/PP.004.1/1401/91
6.	KI. G U P P I	Jl. Cihahaya, De. Subang, Kec. Subang Kab. Kuningan	25 - 3 - 88	G U P P I	" W.I/PP.004.1/1402/91
7.	KI. P U I. Ciwedus 1	Jl. H. Subari Ciwedus 1, De. Timbang, Kec. Cilimus, Kab. Kuningan	25 - 4 - 25	P.U.I	" W.I/PP.004.1/1403/91
8.	KI. Bina Sejahtera	Kp. Durug Coong, De. Galaherang, Kec. Lebakwangi, Kab. Kuningan	1 - 7 - 83	Bina Sejahtera	" W.I/PP.004.1/1404/91
9.	KI. Al Islamiyah	- De. Parakan, Kec. Lebakwangi, Kab. Kuningan	10 - 4 - 69	Al- Islamiyah	" W.I/PP.004.1/1405/91
10.	KI. G U P P I	Jl. Ciharja, De. Gumungmanik, Kec. Dindir, Kab. Kuningan	24 - 5 - 84	G U P P I	" W.I/PP.004.1/1406/91
11.	KI. G U P P I	Jl. Karangbaru, De. Cipeles, Kec. Dindir, Kab. Kuningan	25 - 7 - 78	G U P P I	" W.I/PP.004.1/1407/91
12.	KI. P U I. Ciwedus 2	Kp. Karangtengah, De. Timbang, Kec. Cilimus, Kab. Kuningan	1 - 1 - 76	P.U.I	" W.I/PP.004.1/1408/91
13.	KI. Nurul Inan	Jl. Sangkanmulya, De. Sangkanmulya, Kec. Cilimus, Kab. Kuningan	1 - 7 - 84	G U P P I	" W.I/PP.004.1/1409/91
14.	KI. Nurul Hikmah	Desa. Bojong, Kec. Sangkanmulya Kab. Kuningan	5 - 1 - 91	Nurul Hikmah	" W.I/PP.004.1/1410/91

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Agama Prop. Jawa Barat  
Drs. H. DJALIL HARIUDIN AR  
NIP. 150 032 841